



**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure for Handling Complaints Property Taxes Application of Rural Urban
Collectively In Local Revenue Office of Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

**Evadatur Rizqia
NIM 120903101042**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Evadatur Rizqia
NIM 120903101042**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta saya Rukmini dan Ayahanda tersayang Atmari yang selama ini tidak mengenal lelah berdo'a, selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Adik-adikku tersayang Amanatul Khoiria dan Rian Maulana Putra yang selalu memberikan perhatian dan slalu menghibur saya dalam penyelesaian laporan ini;
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada saya;
4. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMK dan Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada saya; dan
5. Alamamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Yakinlah, Apapun yang diperjuangkan
dengan susah payah hasilnya akan sangat indah”.

“Jadilah orang yang beruntung dalam hal apapun, dimanapun
dan kapanpun, karena orang pintar akan kalah dengan orang yang beruntung”.

(Atmari)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evadatur Rizqia

NIM : 120903101042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institut mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 April 2015

Yang menyatakan,

Evadatur Rizqia
NIM 120903101042

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Evadatur Rizqia

NIM : 120903101042

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 9 April 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Hermanto Rohman, S.Sos., MPA
NIP 197903032005011001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 9 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP
NIP 197410072000121000

Sekretaris

Anggota

Hermanto Rohman, S.Sos., M.AP
NIP 197903032005011001

Aryo Prakoso, S.E., M.S.A., Ak
NIP 198710232014041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Evadatur Rizqia, 120903101042; 2015; 70 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai tanggal 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Prosedur Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 yang awalnya tergolong pajak pusat akan tetapi dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pengalihan ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka tugas Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan SPPT apabila wajib pajak keberatan dengan apa yang sudah di terbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang di dalam SPPT dengan berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan/atau bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Penanganan Permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ;
5. M Hadi Makmur S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Drs. Suprpto, M.M., selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Kedua Orang Tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan doa;

11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	10
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	11

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.7 Tarif Pajak.....	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Dasar Hukum	13
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	14
2.3 Retribusi Daerah	14
2.3.1 Dasar Hukum	14
2.3.2 Pengertian Retribusi Daerah.....	14
2.3.3 Jenis Retribusi Daerah	15
2.3.4 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah.....	16
2.3.5 Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah	18
2.3.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	18
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan	18
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	18
2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak PBB	19
2.4.4 Tarif Pajak PBB-P2	20
2.4.5 Tata Cara Perhitungan PBB-P2	20
2.4.6 Tata Cara Pemungutan PBB-P2	20
2.4.7 Tata Cara Pembayaran PBB-P2.....	21
2.4.8 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2	22
2.4.9 Keberatan PBB-P2	23
2.4.10 Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2	23
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	25
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	25
3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	26

3.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah	27
3.2.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.2.2	Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	27
3.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	27
3.3.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
BAB 4.	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	41
4.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	41
4.2	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	42
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	42
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.3.1	Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	43
4.3.2	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	50
4.4	Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	50
4.4.1	Pengalihan Pengelolaan PBB-P2	50
4.4.2	Penanganan Permohonan Keberatan PBB-P2 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	53
4.4.3	Daftar Permohonan Keberatan PBB-P2 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	55
4.5	Prosedur Keberatan PBB-P2.....	59
4.5.1	Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2 secara Perorangan	59
4.5.2	Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2 secara Kolektif	62
4.5.3	Kelebihan dan Kekurangan pada Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2.....	67
4.5.3.1	Kelebihan Prosedur Permohonan Keberatan	


PBB-P2	67
4.5.3.2 Kekurangan Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2	67
4.5.4 Penilaian Instansi.....	67
4.5.4.1 Kelebihan Terhadap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	67
4.5.4.2 Kekurangan Terhadap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	68
BAB 5. PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	4
1.2 Target dan Penerimaan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	5
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	42
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata.....	43
4.3 Data Permohonan Keberatan PBB-P2 secara perorangan.....	56
4.4 Data Permohonan Keberatan PBB-P2 secara kolektif.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
4.1 Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan.....	54
4.2 Prosedur Keberatan PBB-P2 secara perorangan	62
4.3 Prosedur Keberatan PBB-P2 secara kolektif.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011
3. Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 31 Tahun 2012
4. Lembar Disposisi
5. Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB
6. Permohonan Keberatan PBB
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pembanding
9. Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir
10. Surat Tugas
11. Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara perorangan
12. Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB-2
13. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
14. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
15. Surat Balasan atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
16. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
17. Surat Tugas Dosen Supervisi
18. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
19. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
20. Surat Tugas Dosen Pembimbing
21. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata
22. Dokumentasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penunjang Negara Republik Indonesia dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memiliki fungsi yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra realisasi target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.246 triliun tidak tercapai. Penerimaan pajak 2014 merupakan capaian terendah selama 25 tahun terakhir dengan Realisasinya hanya mencapai Rp 1.143 triliun atau sekitar 91,75 persen

Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena akan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan Pajak daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah.

Pajak daerah khususnya yang ditangani Dinas Kabupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 2 (Lampiran 2), jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sebagai salah satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya Kabupaten Jember yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Objek PBB-P2 meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada

dalam wilayah setiap daerah negara Republik Indonesia bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak yang sudah di atur dalam undang-undang. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada awalnya tergolong pajak pusat, akan tetapi pemerintah pusat mengalihkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU No. 28 Tahun 2009 (Lampiran 1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten atau Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrsian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya akan masuk ke pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan *Official Assessment system* dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemeritah daerah kabupaten Jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Jenis Pendapatan	Target			
		Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	Kontribusi (%)
1.	Pajak Hotel	2.200.000.000	3.309.254.720	150,42 %	35,23%
2.	Pajak Restoran	5.500.000.000	7.557.470.425	137,41 %	15,42%
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	929.201.000	92,92 %	1,25%
4.	Pajak Reklame	4.750.000.000	5.408.722.902	113,87 %	21,55%
5.	Pajak Penerangan jalan	40.500.000.000	44.850.483.224	110,74 %	2,60%
6.	Pajak Parkir	200.000.000	203.902.550	101,95 %	5,72%
7.	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	387.032.998	38,70 %	3,01%
8.	Pajak Mineral Bukan Logan dan Bantuan	2.000.000.000	642.938.651	32,15 %	1,81%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	50.000.000.000	35.523.880.818	71,05 %	3,28%
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000	17.765.669.968	104,50 %	6,57%
Jumlah		124.150.000.000	116.578.557.256	95,37 %	100%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki target penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,00. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki prosentase 71,05 % dari target penerimaan yang sudah ditentukan, hal tersebut mengakibatkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya melebihi 100% dari target penerimaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kontribusi terhadap penerimaan kas daerah sebesar 3,28%.

Tabel 1.2 Target penerimaan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (tahun 2013 dan 2014)

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	29.000.000.000	24.027.617.777	88,57 %
2.	2014	50.000.000.000	35.523.880.818	71,05 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat, realisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar Rp 11.496.263.041 dari tahun 2013. Menurut ibu Indah selaku Kasie Pembukuan dan Pengendalian disebabkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menaikkan 70,24 % target penerimaan dari tahun sebelumnya (tahun 2013), oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten berprinsip paling tidak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatas 70 % dari target penerimaan. Sehingga penerimaan tahun 2014 mengalami kenaikan. Akan tetapi kinerja petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember kurang memuaskan dibandingkan kinerja petugas Dinas tahun sebelumnya (tahun 2013) dikarenakan pada tahun 2014 banyak wajib pajak yang mengalami masalah terkait

PBB-P2 seperti mengajukan pengurangan PBB-P2, pembatalan PBB-P2, pembetulan PBB-P2 dan keberatan PBB-P2 sehingga realisasi dan prosentase pada tahun 2014 menurun.

Oleh karena itu Pengalihan PBB-P2 tugas pemerintah daerah akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT apabila wajib pajak keberatan dengan apa yang sudah di terbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang di dalam SPPT dengan berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal ini penulis akan berfokus pada permasalahan tentang prosedur penanganan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 pasal 80 (Lampiran 3), Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan dan penetapan pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Permohonan keberatan dapat diajukan secara perorangan atau kolektif untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 atau perorangan untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB-P2. Pada dasarnya prosedur permohonan keberatan secara perorangan ataupun kolektif sama saja namun yang membedakan adalah cara mengajukannya, kalau perorangan maka wajib pajaknya itu sendiri yang langsung mengajukan ke Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Apabila secara kolektif wajib pajak tidak perlu mengajukan langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, wajib pajak cukup melaporkan permasalahan ke Kepala Desa atau ke kelurahan

masing-masing, sehingga kepala desa atau kelurahan tersebut yang langsung mengajukan permohonan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pada tahun 2013 Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan secara perorangan sebanyak 17 SPPT PBB-P2 dan secara kolektif sebanyak 13 SPPT PBB-P2 dan pada tahun 2014 Wajib Pajak yang mengajukan Keberatan secara perorangan sebanyak 46 SPPT PBB-P2 dan secara kolektif sebanyak 217 SPPT PBB-P2.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses penanganan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Penanganan Permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Penanganan Permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Prosedur Penanganan Permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Dapat membantu pelaksanaan di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- c. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- d. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.
- e. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah kesalahan.
- f. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas.
- g. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Prosedur Penanganan Permohonan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- h. Dapat membantu pelaksanaan di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak dan unsur pajak

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Soemitro, 2011:1).

Menurut Mardiasmo (2011:1) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Halim, Buwono dan Dara. (2014:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.
Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
 - a. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh: Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
 - b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada tiga pengelompokan pajak, yakni:

1. Menurut golongan
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifat
 - a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut lembaga pemungutan
 - a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten atau Kota
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mansur dan Wardoyo (2006:8) cara pemugutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Fiktif (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;

- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkannya melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Asas Pemugutan Pajak

Menurut Halim, Buwono dan Dara (2014:6) ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Setyawan (2009:10) ada 3 jenis tarif pajak yaitu:

a. Tarif pajak proposional (sebanding)

Jenis tarif pajak ini didasarkan pada prosentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak dipengaruhi secara proposional dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

b. Tarif pajak progresif

Jenis tarif pajak ini menunjukkan tarif prosentase yang semakin naik prosentasenya mengikuti kenaikan dasar pengenaan pajak. Misal tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia wajib pajak perseorangan.

c. Tarif pajak regresif

Jenis tarif ini prosentase tarifnya akan menjadi menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

d. Tarif pajak tetap

Jenis tarif pajak ini merupakan jumlah tarif yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2.3 Restribusi Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Mardiasmo (2011:12) dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.2 Pengertian Restribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009)

2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.3 Jenis Restribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku saat ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 110 Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persamahan Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l) Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang;
- m) Retribusi Pelayan Pendidikan; dan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Restribusi Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek; dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikakan.

2.3.4 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

1. Objek Restribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 109 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Objek Restribusi Jasa Usaha

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 126 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau

- 2) Pelayanan oleh Pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Objek Restribusi Perizinan Tertentu

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 140 Objek Restribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek dan Wajib Restribusi Daerah

Subjek dan Wajib Restribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Subjek Restribusi Jasa Umum

Menurut Siahaan (2013:628) Subjek Restribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib restribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi jasa umum.

2. Subjek Restribusi Jasa Usaha

Menurut Siahaan (2013:632) Subjek Restribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib restribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi jasa usaha.

3. Subjek Restribusi Perizinan Tertentu

Menurut Siahaan (2013:636) Subjek Restribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan yang menjadi wajib restribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan restribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran restribusi, termasuk pemungut atau pemotong restribusi perizinan tertentu.

2.3.5 Tata Cara Perhitungan Retribusi

Tata Cara Perhitungan Retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa dengan tarif Retribusi;
- b. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
- d. Rumus harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa tersebut;
- e. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang; dan
- f. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.3.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata Cara Pemungutan Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- b. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Taghan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran; dan
- c. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 5 (2) Objek PBB-P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2.2 Subjek dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 9 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 11 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
- d. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 7 (2) besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.4.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 Pasal 12 tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110 % per tahun;
2. Untuk Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205 % per tahun; dan
3. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun

Contoh: Klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah dengan SPPT atas nama B. Ratmina (lampiran 8) Blok 020 jalan Lingk Darwo Barat Kelurahan Gebang dan Kecamatan Patrang dan kode ZNT NG adalah termasuk kelas bumi 081 dengan Nilai Jual Bumi 55.000 s/d 73.000 maka besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah sebesar 64.000.

2.4.5 Tata Cara Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 Pasal 13 Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif setelah dikurangi NJOPTKP dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2.4.6 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara Pemungutan PBB-P2 adalah:

- 1) Pendaftaran objek pajak atau pemuktahiran data objek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) dan Lembar Surat Pemberitahuan Objek pajak (LSPOP) secara jelas, benar, dan lengkap.
- 2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

- 3) Formulir SPOP atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- 4) SPOP atau LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP atau LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- 5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti:
 - a) Sketsa atau denah obek pajak;
 - b) Foto copy KTP;
 - c) Foto copy sertifikat tanah;
 - d) Foto copy ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - e) Foto akta jual beli;
- 6) Dinas atau UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP atau LSPOP PBB-P2.
- 7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.4.7 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara pembayaran PBB-P2 adalah:

- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- 2) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui:
 - a) Pengambilan sendiri di UPT . Pendapatan atau Kelurahan atau Desa tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk;
 - b) Pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan atau Kelurahan atau Desa.
- 3) Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar dengan menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- 5) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak melalui:

- a) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - b) Petugas pemungut.
- 7) Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.4.8 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013:116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sbagai berikut:

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia. Pembagian kepada seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan kota.
 - b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. 90% pemerintah daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 16,2% unuk Daerah Provinsi yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - b) 64,8% untuk daerah Kabupaten atau Kota yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.
 - c) 9% untuk Biaya Pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian pemerintah daerah sebesar 90% dibagi dengan imbangan sebagai berikut:

1. 16,2% unuk Darah Provinsi dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a) 30% untuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b) 70% untuk Daerah Provinsi dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Provinsi.
2. 64,8% untuk Daerah Kabupaten atau Kota yang bersagkutan, yang dibagi dengan imbangan sebagai berikut:

- a. 30% unyuk biaya pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Pendidikan.
 - b. 70% untuk Daerah Kabupaten atau kota dan disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten atau Kota.
3. 9% untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.

2.4.9 Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2.4.10 Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tata Cara pengajuan keberatan PBB-P2 adalah:

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas atas:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD PBB-P2);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB PBB-P2);
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT PBB-P2);
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB PBB-P2); dan
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN PBB-P2).

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan/pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2.

1. Pengajuan keberatan secara perorangan

- 1) Pengajuan keberatan secara perorangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut:

- a. Asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. Perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
- 2) Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - 3) Surat keberatan yang diajukan harus ditanda tangani oleh wajib pajak.
 - 4) Dalam hal surat keberatan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. Surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; dan
 - b. Surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

2. Pengajuan keberatan secara kolektif

- 1) Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. Penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Fotocopy izin mendirikan Bangunan.
- 2) Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak melalui Lurah atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Sejalan dengan Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
- c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala

Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknik dibidang pendapatan;
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada dikecamatan;
4. Menyelenggarakan penarikan atau pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh kedepan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan dicapai dan diwujudkan.

Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah ‘Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif’.

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai dengan visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanaka akan berhasil dengan baik,

Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan;
2. Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara insentif; dan
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian.



3.3.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan;
- d. Bidang Penetapan dan Verifikasi;
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3.3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun fungsi kepala dinas meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- e. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

- g. Pemberian izin tertentu dibidang Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah; dan
- j. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasi penyusunan program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda berharga, pemeliharaan, kearsiapan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi sekretariat meliputi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (renstra), rencana program dan kegiatan dinas;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, gaji pegawai dan umum;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investaris kantor;
- e. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan;

- k. Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
- l. Pelaporan persediaan benda berharga;
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkup Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretaris tersebut terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan sekretaris. Adapun fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan benda berharga, alat alat kantor dan barang inventaris;
- g. Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda berharga serta perhitungan persediaan benda berharga;
- i. Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- j. Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;

- k. Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun pertanggung jawaban pengurusan barang;
 - l. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - m. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas; dan
 - n. Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.
- b) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyusunan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan dan tugas lain yang diberikan sekretaris.. Adapun fungsi Sub Bagian Perencanaan meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas;
- b. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan Dinas;
- e. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);
- f. Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang lingkup dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

- k. Penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana ekstensifikasi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- l. Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pendapatan lainnya; dan
- m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- g. Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidan keuangan dinas;
- i. Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ke Kas Daerah;
- j. Pembinaan administrasi keuangan di lingkup Dinas; dan
- k. Penyusunan Neraca Keuangan Dinas.

C. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, pengolahan

data serta penyajian informasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perp Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan meliputi:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- d. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- e. Pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan Restribusi Daerah.

Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

- b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan.

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi

administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang penetapan dan verifikasi meliputi:

- a. Pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah;
- c. Penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan surat ketetapan lainnya; dan
- d. Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2) Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Seksi Penetapan dan Legalisasi

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), dan Surat Ketetapan lainnya serta melaksanakan legalisasi terhadap sarana pemungutan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

- b. Seksi Verifikasi

Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan penetapan Objek Pajak Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

E. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan meliputi:

- a. melaksanakan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
- b. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
- d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

- b. Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

F. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuandan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah atau Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak atau buka pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi bidang pembukuan dan pengendalian meliputi:

- a. Pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
- c. Pelaksanaan pengawasan atau monitoring operasional pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencairan atau pelimpahan bagi hasil pajak atau bukan pajak;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban objek Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
- g. Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari:

- a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan benda berharga dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

- b. Seksi Pengendalian dan Penertiban

Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan penertiban terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

F. Kelompok Jabatan dan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun fungsi UPT meliputi:

- a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas;
- c. Pengelolaan pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelohan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan, pembinaan, pengaman dan peningkatan pelayanan;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah; dan
- f. Penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.

Susunan Organisasi UPT terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT Dinas terdiri dari:

- a. UPT. Hotel dan Pemandian Rembangan;
- b. UPT. Hotel dan Pemandian Kebonagung;
- c. UPT. Pemandian Patemon Tanggul;
- d. UPT. Wisata Pantai Watu Ulo; dan
- e. UPT. Pendapatan.

UPT Pendapatan terdiri dari:


- a. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kaliwates, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Kaliwates;
 2. Kecamatan Patrang; dan
 3. Kecamatan Sumpalsari.
- b. UPT. Pendapatan di Kecamatan Mayang, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Mayang;
 2. Kecamatan Mumbulsari;
 3. Kecamatan Tempurejo; dan
 4. Kecamatan Silo.
- c. UPT. Pendapatan di Kecamatan Arjasa, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Jelbuk;
 3. Kecamatan Pakusari; dan
 4. Kecamatan Sukowono.
- d. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kalisat, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Kalisat;
 2. Kecamatan Sumberjambe; dan
 3. Kecamatan Ledokmbo.
- e. UPT. Pendapatan di Kecamatan Rambipuji, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Rambipuji;
 2. Kecamatan Panti;
 3. Kecamatan Sukorambi;
 4. Kecamatan Ajung; dan
 5. Kecamatan Jenggawah.
- f. UPT. Pendapatan di Kecamatan Balung, meliputi wilayah kerja:
 1. Kecamatan Balung;
 2. Kecamatan Ambulu;
 3. Kecamatan Wuluhan; dan
 4. Kecamatan Puger.

g. UPT. Pendapatan di Kecamatan Kencong, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Kencong;
2. Kecamatan Jombang;
3. Kecamatan Gumukmas; dan
4. Kecamatan Umbulsari.

h. UPT. Pendapatan di Kecamatan Tanggul, meliputi wilayah kerja:

1. Kecamatan Tanggul;
2. Kecamatan Bangsalsari;
3. Kecamatan Semboro; dan
4. Kecamatan Sumberbaru.



BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

3. Observasi

Observasi di lokasi Praltek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas keada instansi;

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di bidang III (penagihan dan keberatan) yang bertempat pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jalan Jawa No 71 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam mengenai pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 16 Februari 2015	1. Hari pertama magang menemui Bu Siti menyampaikan bahwa sudah mulai magang setelah itu menemui B. Yunita selaku Kabid. Penagihan dan Keberatan di bidang 3 dan diberikan tugas untuk membantu di bagian penagihan PBB-P2.	1. Penulis diterima untuk Praktek Kerja Nyata	Ibu Siti staf di bagian TU

(a)	(b)	(c)	(d)
	2. Pengenalan di bidang 3 (Penagihan dan Keberatan)	2. Mengetahui Kasie dan Staf di bidang 3	Bapak Hendra Kasie Penagihan
	3. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2	3. Mengetahui apakah pembayaran PBB-P2 sudah dibayarkan semua	Bapak Taufik Staf bagian penagihan dan keberatan
Selasa, 17 Februari 2015	1. Mencetak struk pembayaran PBB-P2 Kecamatan Kaliwates	1. Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2 Kecamatan Kaliwates	Bapak Agus Staff penagihan dan keberatan
	2. Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Sugeng Staf bagian penagihan dan keberatan
Rabu, 18 Februari 2015	Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Sugeng Staf bagian penagihan dan keberatan
Kamis, 19 Februari 2015	Libur	-	-
Jum'at, 20 Februari 2015	1. Membantu staf bidang 3 mencetak semua bukti pembayaran PBB-P2	1. Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2	Bapak Teguh Staf bidang 3
	2. Mengecek data-data pembayaran PBB-P2 dari petugas desa	2. Mengetahui data-data pembayaran PBB-P2 dari desa	Ibu Dyah Ayu Staf bidang 3

(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 23 Februari 2015	1. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui apakah pembayaran PBB-P2 sudah dibayarkan semua 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Taufik Staf bagian penagihan dan keberatan Bapak Sugeng staf bidang penagihan dan keberatan
Selasa, 24 Februari 2015	1. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015 2. Konsultasi dengan bapak Kukuh (Kasie keberatan dan pengurangan) mengenai prosedur mengajukan keberatan PBB-P2	1. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2 2. Mengetahui prosedur mengajukan keberatan PBB-P2	Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Kukuh Widiatmoko Kasie Keberatan dan Pengurangan
Rabu, 25 Februari 2015	1. Mengecek Tanda Terima Sementara (TTS) pembayaran PBB-P2 2. Mencatat nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui apakah Pembayaran PBB-P2 dibayarkan semua 2. Mengetahui nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	Bapak Taufik Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Sugeng Staf bidang penagihan Dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Kamis, Februari 2015	26 1. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015 2. Mengecek struk pembayaran kecamatan Kaliwates, Sumber sari dan Patrang	1. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2 2. Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2 di 3 kecamatan	Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan Bapak Agus Staf bidang penagihan dan keberatan
Jum'at, Februari 2015	27 Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Pak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan
Senin, Maret 2014	02 1. Terjun langsung ke lapangan menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2015 di Kecamatan Ledok Ombo dan Sumber Jambe 2. Mencatat nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui langsung penyampaian SPPT PBB-P2 2. Mengetahui nama-nama wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 tahun 2009-2015	Bapak Taufik Staff di Bidang Penagihan dan Keberatan Bapak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan
Selasa, Maret 2015	03 Melayani wajib pajak mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Sugeng Staf di bidang penagihan dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, Maret 2015	04 1. Rapat bersama lurah di kecamatan Patrang mengenai penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2015 2. Konsultasi dengan Pak Kukuh (Kasie bidang 3) mengenai prosedur keberatan	1. Mengetahui langsung terkait penyampaian SPPT PBB-P2 2. Mengetahui Prosedur Permohonan Keberatan	Hendra Surya Putra Kasie Penagihan Pak Kukuh Kasie Keberatan
Kamis, Maret 2015	05 Membuat jadwal pemutakhiran / verifikasi data base PBB-P2 tahun 2009-2015 Kecamatan Kaliwates, Sumbersari dan Patrang	Mengetahui jadwal pemutakhiran / verifikasi data base PBB-P2 tahun 2009-2015	Ibu Dyah Ayu Staf bidang Penagihan dan keberatan
Jum'at, Maret 2015	06 1. Konsultasi dengan Pak Kukuh tentang prosedur permohonan keberatan PBB-P2 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Mengetahui prosedur permohonan Keberatan 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Bapak Kukuh Kasie bidang Keberatan dan Pengurangan Bapak Sugeng Staf bidang penagihan dan keberatan
Senin, Maret 2015	09 Membuat Surat perintah Dinas tugas perjalanan	Membuat Surat perintah Dinas tugas perjalanan	Dyah Ayu Staf di bidang penagihan dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, Maret 2015	10 1. Membuat Surat untuk semua desa di Kabupaten Jember perihal pembayaran PBB-P2 tahun 2015 2. Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	1. Membuat surat untuk semua desa di Kabupaten Jember perihal pembayaran PBB-P2 tahun 2015 2. Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Dyah Ayu Staf bagian penagihan dan keberatan Pak Sugeng staf di bidang penagihan dan keberatan
Rabu, Maret 2015	11 Mengecek pembayaran PBB-P2 se-kecamatan Kaliwates, kecamatan Sumpersari dan se-kecamatan Patrang	Mengetahui nama-nama yang sudah membayar PBB-P2 di 3 kecamatan	Bapak Agus Staf bagian penagihan dan keberatan
Kamis, Maret 2015	12 1. Merapikan dokumen-dokumen perihal PBB-P2 2. Konsultasi dengan P. Faisol perihal prosedur pengajuan keberatan PBB-P2	1. Merapikan dokumen-dokumen perihal PBB-P2 2. Mengetahui prosedur pengajuan keberatan PBB-P2	Bapak Hendra kasiel bidang penagihan Bapak Faisol Staf bagian keberatan dan pengurangan
Jum'at, Maret 2015	13 Melayani wajib pajak yang mengajukan tunggakan PBB-P2 tahun 2009-2015	Mengetahui cara mengecek pembayaran PBB-P2	Pak Sugeng staf di bidang penagihan dan keberatan

(a)	(b)	(c)	(d)
<p>Senin, 16 Maret 2015</p>	<p>1. Melengkapi data keberatan PBB-P2 untuk laporan Tugas Akhir</p> <p>2. Berpamitan kepada seluruh pegawai Dispenda</p>	<p>1. Melengkapi data keberatan PBB-P2 untuk laporan Tugas Akhir</p>	<p>Bapak Kukuh Kasie bidang Keberatan dan Pengurangan</p> <p>Ibu Yunita Kabid Penagihan dan Keberatan</p>

Penjelasan kegiatan yang dilakukan secara terjadwal terkait permohonan keberatan PBB-P2:

Selama bulan Februari dan Maret belum ada yang mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 di karenakan SPPT PBB-P2 baru disampaikan awal bulan Maret di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pada tanggal 02 Maret 2015 petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melakukan terjun langsung untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 tahun 2015 di Kecamatan Ledok Ombo dan Sumber Jambe. Setiap petugas kecamatan masih menyampaikan ke petugas desa/kelurahan dan petugas desa atau kelurahan akan membagikan di setiap RT kemudian petugas RT akan menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan praktek kerja nyata belum ada yang mengajukan permohonan keberatan PBB-P2. Target penyampaian SPPT PBB-P2 akan selesai pada akhir bulan Maret, kemungkinan besar awal bulan April akan ada wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 jika wajib pajak merasa SPPT PBB-P2 tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.4.1 Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satunya adalah terdapat perubahan tentang pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pengalihan ini terdapat beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Secara konseptual, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena bersifat lokal, objek pajak tidak berpindah-pindah dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut;
2. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD; dan
3. Pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan

tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota) dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Tujuan pengalihan ini menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
2. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
3. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah; dan
5. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak.

Menurut peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri, banyak pihak yang berperan dalam pengalihan ini salah satunya pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

1. Sarana dan prasarana;
2. Struktur organisasi dan tata kerja;
3. Sumber daya manusia;
4. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP;
5. Kerja sama dengan pihak terkait antara lain kantor pelayanan pajak, perbankan, kantor pertanahan dan notaris atau pejabat pembuat akta tanah;
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Dan untuk waktu pengalihan pengelolaan PBB-P2 diberlakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2013, sehingga PBB-P2 menjadi pajak daerah berlaku mulai 1 Januari 2014 dimana seluruh pengelolaan PBB-P2 menjadi tanggung jawab daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan ini maka akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan. Agar tercipta kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten atau kota harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;
- b. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- c. Menjaga kualitas pelayanan kepada WP;
- d. Akurasi data subyek dan obyek pajak dalam SPPT tetap terjaga.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya pengalihan ini yang dimulai 1 Januari 2011 dan dilaksanakan ke seluruh pemerintah daerah paling lambat 1 Januari 2014, saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Pengalihan PBB-P2 tugas pemerintah daerah akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT apabila wajib pajak keberatan dengan apa yang sudah di terbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang di dalam SPPT dengan berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4.4.2 Penanganan Permohonan Keberatan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun Bidang-bidang yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang penetapan dan verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah atau Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang pembukuan dan pengendalian

Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuandan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak daerah atau Restribusi Daerah, bagi hasil Pajak atau buka pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Di dalam bidang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan judul “Prosedur Penanganan Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah di bidang 3 yaitu Bidang Penagihan dan Keberatan. Adapun struktur bidang 3 (Bidang Penagihan dan Keberatan) adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan sebagai berikut:

- a. Kabid Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan operasional penagihan dan keberatan, serta membina, mengelola dan mengembangkan hasil pajak;

b. Kasie Penagihan

Mempunyai tugas mengadministrasi intensifikasi PBB, mengadministrasi SSPD, mengelola tunggakan pajak, membuat rekapan dan penerimaan PBB, pengadministrasi umum dan agendaris;

c. Kasie Keberatan dan Pengurangan

Mempunyai tugas mengelola data dokumen pajak, membuat dokumen, mengadministrasi data pajak, membantu pengadministrasian petugas penagihan;

d. Staf Bagian Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diberikan Kabid dan Kasie bidang Penagihan dan Keberatan. Dan terdapat 12 staf di bagian penagihan dan keberatan.

4.4.3 Daftar Permohonan Keberatan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

4.4.3.1 Daftar Permohonan Keberatan secara perorangan

Setelah SPPT diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan dibagikan kepada semua kecamatan, kecamatan membagikan kepada setiap kelurahan atau desa, pada saat SPPT sudah disampaikan kepada masing-masing wajib pajak maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 apabila wajib pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan atau Bangunan, klasifikasi Objek Pajak Bumi dan atau Bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut salah satu penyebab wajib pajak mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Berikut data wajib pajak mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 secara perorangan pada tahun 2014.

Tabel 4.3 Data Permohonan Keberatan PBB-P2 secara perorangan

No	Nama WP	Kecamatan	Ketetapan		
			Awal	Akhir	Selisih
1.	Moh. Asnawi	Tegal Besar	815.859	155.866	659.993
2.	Kasiran	Tegal Besar	296.643	56.672	239.971
3.	P. Talha	Slawu	202.593	129.666	72.927
4.	Drs. Ec. Soebandi	Kaliwates	139.355	78.884	60.471
5.	Sugihartono	Sumpersari	87.083	40.937	46.146
6.	Rahmad Hidayat	Jelbuk	102.722	103.764	+1.020
7.	Endang Sugiarningsih	Arjasa	849.574	490.424	359.150
8..	Abdul Wafi	Sumpersari	324.720	179.520	145.200
9.	Abdul Wafi	Sumpersari	54.384	25.344	29.040
10.	Sukarto	Patrang	274.045	153.582	120.463
11.	Agus Riyanto	Kaliwates	2.074.354	651.552	1.422.802
12.	Haryati	Kaliwates	812.192	131.930	680.262
13.	Kades Balung Kidul	Balung	47.793	24.275	23.518
14.	Rukamah-Tardi	Patrang	10.000	10.000	0
15.	Bu. Tardi	Patrang	208.934	78.034	130.900
16.	Sugiarto	Kaliwates	2.084.932	1.777.350	302.582
17.	Lilik Indrayani S	Kaliwates	212.179	115.616	96.564
18.	Abdoerahman	Kaliwates	2.706.205	705.200	2.001.005
19.	Luki Prihantari Eko Putro	Patrang	74.437	33.995	20.442
20.	Kades Tanggul Kulon	Tanggul	217.448	191.219	26.189
21.	Imam Tantowi	Jombang	121.889	90.288	31.601

No	Nama WP	Kecamatan	Ketetapan		
			Awal	Akhir	Selisih
22.	Asminah	Sumbersari	208.023	34.896	173.127
23.	Fauzi, DRS	Patrang	101.209	45.446	55.733
24.	Setiawan Santoso	Patrang	2.730.500	2.049.512	680.987
25.	Sadinawati	Patrang	98.296	94.996	3.300
26.	Djuminto, S.SOS	Sumbersari	179.796	98.604	76.692
27.	Anton	Sumbersari	7.920.999	2.196.780	5.724.219
28.	Trianto Lasmono	Kaliwates	2.590.454	917.158	1.673.296
29.	Zainurrazyid				
	Isma'il	Umbulsari	56.179	23.701	32.479
30.	Abdul Azis	Kaliwates	3.259.008	2.097.986	1.161.022
31.	Ilyas, H	Jombang	452.934	288.636	164.298
32.	P. Kasturo	Sumbersari	84.645	62.700	21.946
33.	P. Kasturo	Sumbersari	68.645	62.700	21.946
34.	P. Kasturo	Sumbersari	52.800	22.000	30.800
35.	P. Kasturo	Sumbersari	96.360	40.150	56.210
36.	Hadi Sukamto	Sukowono	7.422.722	6.565.535	852.187
37.	H. Ali Hadis	Sukowono	2.611.372	2.403.944	207.378
38.	Hj. Ny. Sri				
	Rahayu	Tegal Besar	2.640.589	1.097.008	1.543.581
39.	Subaida	Patrang	2.706.830	1.019.260	1.687.570
40.	Supiati	Tegal Besar	866.712	165.581	701.131
41.	H. Samsul	Tegal Besar	3.660.378	375.232	3.285.146
42.	H. Hasan	Tegal Besar	3.669.305	376.147	3.293.158
43.	H. ABD. Rahim	Tegal Besar	5.625.856	576.717	5.049.139
45.	Bu. Ratmina	Patrang	897.138	145.728	751.410
46.	H I. Mugiono	Patrang	602.426	97.856	504.570

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

Dari data diatas, permohonan keberatan PBB-P2 secara perorangan yang memenuhi syarat dan telah di terima oleh kepala Dinas, maka dari itu ada penetapan PBB terutang yang berubah menurut keadaan yang sebenarnya dan yang telah di perhitungkan oleh petugas Dinas dengan melalui penelitian langsung pada objek pajak yang bersangkutan.

4.4.2.1 Daftar Permohonan Keberatan secara kolektif

Pengajuan Keberatan PBB-P2 selain secara perorangan, wajib pajak juga bisa mengajukan keberatan PBB-P2 secara kolektif, bedanya hanya saja wajib pajak tidak perlu datang langsung kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan tetapi, mengajukan kepada Kepala desa melalui petugas desa yang berwenang. Berikut data pengajuan permohonan Keberatan PBB-P2 secara kolektif pada tahun 2014 di setiap Kecamatan.

Tabel 4.4 Data Permohonan Keberatan PBB-P2 secara kolektif

No	Bulan	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah SPPT
1.	Juli	Purwoasri	Gumukmas	41
2.	Juli	Mayangan	Gumukmas	155
3.	Juli	Dukuhdempoh	Wuluhan	19
4.	November	Baratan	Patrang	2
Jumlah				217

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

Dari data diatas, tidak semua kecamatan mengajukan permohonan keberatan PBB-P2, Karena apabila terdapat kesalahan atau masalah wajib pajak lebih memilih datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Mengajukan kepada Kepala desa tidak langsung diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi masih menunggu wajib pajak yang lain yang akan mengajukan permohonan keberatan, apabila petugas desa sudah merasa cukup maka petugas desa baru mengajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

4.5 Prosedur Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Jember nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember menjelaskan dalam pasal 80 dan 81 tentang Tata Cara Pembayaran PBB-P2 bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:

- a. SPPT PBB-P2;
- b. SKPD PBB-P2;
- c. SKPDKB PBB-P2;
- d. SKPDKBT PBB-P2;
- e. SKPDLB PBB-P2; dan
- f. SKPDN PBB-P2.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Keberatan dapat diajukan secara:

- a. Perorangan; dan
- b. Kolektif.

4.5.1 Prosedur Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Perorangan

Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Perorangan adalah Permohonan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri untuk mengurus permasalahan yang timbul dan wajib pajak sendiri yang wajib melaporkan permasalahannya ke Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

Syarat mengajukan Permohonan Keberatan PBB-P2 secara perorangan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan keberatan secara perorangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut:

- a. Asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang diajukan keberatan; dan
 - b. Perhitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya.
2. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 3. Surat keberatan yang diajukan harus ditanda tangani oleh wajib pajak.
 4. Dalam hal surat keberatan ditanda tangani oleh bukan wajib pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a) Surat kuasa khusus, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau wajib pajak badan; dan
 - b) Surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)


Permohonan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2 secara perorangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 secara perorangan, Wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Seperti SPPT asli tahun bersangkutan (Lampiran 7), Foto copy SPPT Pembanding (Lampiran 8) dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir (Lampiran 9).

2. Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui bidang pelayanan disertakan dokumen persyaratan
 3. Bidang pelayanan menerima dokumen persyaratan dan menerbitkan surat pengantar Disposisi (Lampiran 4), formulir pelayanan wajib pajak PBB (Lampiran 5) dan surat permohonan keberatan PBB-P2 (Lampiran 6).
 4. Kemudian Bidang pelayanan akan langsung mengantarkan wajib pajak ke bidang 3 (bidang Keberatan dan Pengurangan) untuk menindak lanjuti pengajuan permohonan tersebut;
 5. Petugas Bidang 3 akan mengecek semua dokumen-dokumen keberatan PBB-P2 dan apabila dokumen jelas dan lengkap maka Petugas Bidang 3 akan membuat Surat Tugas (Lampiran 10) untuk melaksanakan penelitian di kantor dilengkapi dengan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB-P2 secara Perorangan (Lampiran 11) dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (Lampiran 12)
 6. Apabila diperlukan, dilanjutkan dengan penelitian di lapangan;
 7. Petugas Bidang 3 menerbitkan SK (Lampiran 13) tentang keberatan PBB-P2 yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 8. Kepala Dinas memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan keberatan PBB-P2 yang telah diajukan petugas bidang 3 sesuai dokumen-dokumen dan hasil survei petugas bidang 3
 9. Laporan Hasil dari keputusan Kepala Dinas akan diberitahukan kepada wajib pajak. Dan wajib pajak akan menerima Surat Keputusan (SK) dan Laporan Hasil Keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- Jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan PBB-P2 secara perorangan adalah 3-7 hari setelah permohonan keberatan PBB-P2 diajukan.

Gambar 4.2 Prosedur Keberatan PBB-P2 secara perorangan



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

4.5.2 Prosedur Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif

Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif adalah Permohonan yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurus permasalahan yang timbul dan dilakukan bersama-sama melalui kantor desa atau

kelurahan yang bersangkutan. Kemudian petugas desa atau kelurahan akan melaporkan permasalahannya ke Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

Syarat mengajukan Permohonan Keberatan PBB-P2 secara kolektif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - b. Penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; dan
 - e. Fotocopy izin mendirikan Bangunan.
- 2) Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak melalui Lurah atau Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Permohonan keberatan PBB-P2 secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.


Prosedur permohonan keberatan PBB-P2 secara kolektif adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan keberatan PBB-P2 secara kolektif, wajib pajak mengajukan permohonannya melalui kantor Desa atau Kelurahan dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Seperti SPPT asli tahun bersangkutan, Foto copy SPPT Pembanding dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak menyerahkan dokumen persyaratan tersebut kepada kantor Desa atau kelurahan dan petugas kantor Desa atau Kelurahan akan merekap data wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan PBB-P2
3. Petugas Desa atau Kelurahan memasukkan data-data wajib pajak ke daftar usulan permohonan keberatan PBB-P2. Kemudian petugas Desa atau kelurahan menyerahkan data-data tersebut ke UPT Kecamatan yang bersangkutan.
4. UPT Kecamatan akan membuat surat pengantar atau daftar perincian pengembalian SPPT PBB-P2. Surat pengantar tersebut juga berisi rekap data dari desa
5. Dokumen-dokumen tersebut akan diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Bidang Pelayanan) dan Bidang pelayanan akan menerbitkan surat pengantar Disposisi atau Formulir Pelayanan Wajib Pajak yang berisi tentang masalah yang diajukan (Permohonan keberatan PBB-P2) yang disertai lampiran tanda terima pelayanan PBB-P2 kolektif dan berisi rekap wajib pajak
6. Dokumen persyaratan diserahkan ke Bidang 3 (Bidang Keberatan dan Pengurangan) untuk menindak lanjuti permohonan keberatan PBB-P2 tersebut.
7. Bidang 3 akan membuat surat tugas Penelitian Persyaratan Permohonan Keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif yang berisi tentang persyaratan-persyaratan wajib pajak dan Lampiran surat tugas Penelitian Persyaratan Permohonan keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif.

8. Jika diperlukan petugas bidang 3 akan melakukan survei objek pajak ke desa untuk membuktikan kebenaran permasalahan keberatan PBB-P2 tersebut, kemudian petugas akan membuat Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB-P2 secara kolektif
9. Bidang 3 menerbitkan Surat Keputusan, yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
10. Kepala Dinas memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan keberatan PBB-P2 yang telah diajukan petugas bidang 3 sesuai dokumen-dokumen dan hasil survei petugas bidang 3
11. Hasil dari keputusan Kepala Dinas akan diberitahukan kepada petugas desa atau kelurahan dan petugas desa atau kelurahan akan memberikan Laporan Hasil dari keputusan Kepala Dinas kepada wajib pajak. Dan wajib pajak akan menerima Surat Keputusan (SK) dan Laporan Hasil Keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan PBB-P2 secara kolektif adalah 7-10 hari setelah permohonan keberatan PBB-P2 diajukan.

Gambar 4.3 Prosedur Keberatan PBB-P2 secara kolektif



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

4.5.3 Kelebihan dan Kekurangan pada Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2

4.5.3.1 Kelebihan Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2

Keberatan adalah salah satu cara wajib pajak memperbaiki atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2 atau SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN PBB-P2, sehingga wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada akhirnya, perhitungan daerah tentang pajak terutang PBB-P2 sama dengan keadaan dan klasifikasi objek pajak yang sebenarnya. Hal tersebut untuk memenuhi prinsip keadilan pajak dimana wajib pajak membayar pajak terutang PBB-P2 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4.5.3.2 Kekurangan Prosedur Permohonan Keberatan PBB-P2

Salah satu kekurangan prosedur permohonan keberatan PBB-P2 adalah didalam peraturan bupati Jember nomor 31 tahun 2012 tidak menggambarkan bagan alur tentang prosedur keberatan PBB-P2 dan pada formulir keberatan PBB-P2 juga tidak tercantum tentang prosedur permohonan keberatan PBB-P2, sehingga wajib pajak akan kebingungan pada saat mengajukan keberatan PBB-P2.

4.5.4 Penilaian Instansi

4.5.4.1 Kelebihan terhadap petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kelebihan terhadap petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di Bidang Keberatan dan Pengurangan (Bidang 3) adalah:

1. Menurut Kasie Keberatan dan Pengurangan, dalam hal ini Pak Kukuh mengatakan, Penyelesaian terhadap permohonan keberatan PBB-P2 yaitu bisa menyelesaikan dan memberikan keputusan hanya dalam jangka waktu 3-7 hari untuk keberatan secara perorangan, 7-10 hari untuk keberatan secara kolektif, hal tersebut penyelesaiannya lebih cepat dibandingkan waktu yang sudah ditentukan di dalam peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 yaitu dalam jangka 12 bulan;
2. Terkait dokumen persyaratan, petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menambahkan data-data yang terkait dengan objek pajak kedalam persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2 seperti foto copy SPPT

pembanding. SPPT pembanding adalah SPPT kanan atau kiri dari objek PBB-P2 yang bersangkutan, sehingga memudahkan petugas Dinas untuk melakukan penelitian, data tersebut tidak ada didalam persyaratan keberatan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012.

4.5.4.2 Kekurangan terhadap petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kekurangan terhadap petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di Bidang Keberatan dan Pengurangan (Bidang 3) adalah kinerja Petugas di Bidang Keberatan dan Pengurangan (Bidang 3) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 dalam hal Syarat-syarat pengajuan permohonan Keberatan PBB-P2:

1. Ketidaksiesuaian formulir, dalam contoh kasus yang dilampirkan ini adalah formulir pengurangan digunakan untuk formulir keberatan dan formulir keberatan yang sebenarnya dilampirkan setelah lampiran 6 ; dan
2. Surat Keputusan pada bagian nama terang yang seharusnya atas nama bupati Jember, akan tetapi pada kenyataannya tidak atas nama Bupati, melainkan langsung nama kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan data-data yang terkumpul mengenai Prosedur Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- b. Dalam pelaksanaan administrasi penagihan PBB-P2, Dinas Pendapatan sebagai pihak yang berwenang tidak semata-mata dapat menjalankan proses pengajuan keberatan secara mandiri. Dinas Pendapatan juga dibantu oleh pihak-pihak terkait dalam penagihan PBB-P2 seperti petugas Desa/Kelurahan;
- c. Permohonan Keberatan terjadi dikarenakan wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan/atau bangunan dan penetapan/pengenaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- d. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Pendapatan Daerah atas:
 - a) SPPT PBB-P2;
 - b) SKPD PBB-P2;
 - c) SKPDKB PBB-P2;
 - d) SKPDKBT PBB-P2;
 - e) SKPDLB PBB-P2; dan
 - f) SKPDN PBB-P2.

- e. Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Perorangan adalah Permohonan yang dilakukan Wajib Pajak sendiri untuk mengurus permasalahan yang timbul dan wajib pajak sendiri yang wajib melaporkan permasalahannya ke Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA);
- f. Permohonan keberatan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih diutamakan secara perorangan dikarenakan wajib pajak tersebutlah yang mengerti akan keadaan yang sebenarnya terhadap bumi dan atau bangunan tersebut; dan
- g. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Permohonan Keberatan secara perorangan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengabulkannya, karena berdasarkan data-data keberatan dan penelitian yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah (bidang 3).

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, penulis ingin memberikan sedikit masukan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk kelancaran masalah penanganan keberatan ini. Penulis memberi saran agar wajib pajak yang mengajukan Permohonan Keberatan PBB-P2 tidak membayar pajak terlebih dahulu dan wajib pajak harus melengkapi persyaratan permohonan keberatan PBB-P2, agar ditindak lanjuti secepatnya oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah (bidang 3).


Untuk kantor Dinas Pendapatan Daerah Jember agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas demi kenyamanan wajib pajak. Selain itu pihak Dinas Pendapatan Daerah juga bertindak tegas kepada petugas yang turun dilapangan untuk meminimalisir penyalahan tugas dimana dalam hal ini tidak mempersulit wajib pajak dalam mengajukan permohonan keberatan PBB-P2. Selanjutnya segera menyelesaikan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Buwono dan Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mansur, Wardoyo. 2006. *Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta: PT Bina Artha Profesitama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Hardi. 2006. *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setyawan. 2009. *Perpajakan Indonesia edisi 2009*. Malang: UMM Press.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

PETA JABATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2015

Keterangan:

Wajib Pajak mengajukan Keberatan dalam hal WP berpendapat bahwa luas objek, klasifikasi objek PBB-P2 dan penetapan/pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

